



PENETAPAN

Nomor: 1218/Pdt.G/2014/PA.Sel.

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

[REDACTED] umur 50 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Karyawan BUMD, tempat tinggal  
di Gubuk Daya, Desa Pringgasela,  
Kecamatan Pringgasela, Kabupaten  
Lombok Timur, sebagai " Pemohon",

Lawan

[REDACTED] umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu  
rumah tangga, tempat tinggal di Gubuk  
Lauq, Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan  
Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur,  
sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama Selong tersebut ;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal 12  
Desember 2014, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan  
Agama Selong dengan Nomor: 1218/Pdt.G/2014/PA.Sel.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penetapannya Nomor : 1218/Pdt.G/2014/PA.Sel. tanggal 16 Desember 2014 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Selong untuk memanggil para pihak berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir, kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo pasal 271 dan 272 Rv. dapat diterapkan dalam perkara ini, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara nomor : 1218/Pdt.G/2014/PA.Sel.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1436 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Selong yang terdiri dari Drs. H. Fauzi, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujitahid, SH.,MH. dan Drs. Mutamakin, SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Abd. Kadir, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Ketua Majelis**

Ttd

**Drs. H. Fauzi, SH.**

**Hakim Anggota**

Ttd

**Mujitahid, SH.,MH.**

**Hakim Anggota**

Ttd

**Drs. Mutamakin, SH.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd

**H. Abd. Kadir, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.320.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah** Rp. 421.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)